



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 64/K/DPRD/2014

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 66/K/DPRD/2013 TENTANG
PROGRAM LEGISLASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Program Legislasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66/K/DPRD/2013;

b. bahwa berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan mendesak maka diperlukan Perubahan Atas Program Legislasi Daerah Tahun 2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66/K/DPRD/2013 tentang Program Legislasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 88);
 7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66/K/DPRD/2013 tentang Program Legislasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014;

- Memperhatikan : 1. Surat dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/1426 tanggal 7 April 2014 perihal Usulan Perubahan Prolegda 2014;
2. Rapat Kerja Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 31 Desember 2014;
 3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 31 Desember 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor



66/K/DPRD/2013 tentang Program Legislasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Semua kalimat Program Legislasi Daerah dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66/K/DPRD/2013 dan Keputusan ini, harus dibaca dan dimaknai sebagai Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur DIY;
3. Sekretaris DPRD DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
5. Ketua Fraksi-fraksi DPRD DIY.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DPRD DIY

NOMOR : 64/K/DPRD/2014

TENTANG : PROGRAM LEGISLASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2014

PROGRAM LEGISLASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014

NO.	NAMA RAPERDA	KETERANGAN
1	2	3
1.	Raperda tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.	Inisiatif Pemda DIY.
2.	Raperda tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.	Inisiatif Pemda DIY.
3.	Raperda tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.	Inisiatif Pemda DIY.
4.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017.	Inisiatif Pemda DIY.
5.	Raperda tentang Pelayanan Publik.	Inisiatif DPRD DIY
6.	Raperda tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Inisiatif DPRD DIY

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA